



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN.06.0529/IX.REK/2020 30 Juni 2020
Lampiran : 1 (satu) set Buku Panduan
Perihal : **Kebijakan Akademik dan Kemahasiswaan Semester Gasal 2020/2021**

Kepada Yth : Sdr.

- 1. Para Wakil Rektor**
- 2. Direktur Program Pascasarjana**
- 3. Para Dekan**
- 4. Para Ketua Program Studi**
- 5. Para Kepala Biro**
- 6. Para Kepala Lembaga**
- 7. Para Kepala UPT**
- 8. Seluruh Dosen dan Karyawan**
- 9. Seluruh Mahasiswa**

**Institut Teknologi Nasional
Malang**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perkembangan terkini terkait dengan penyebaran COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dan semakin meningkatnya jumlah orang yang terdeteksi positif COVID-19 terutama di wilayah Jawa Timur dan berdasarkan :

1. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
2. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
3. Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
4. Surat Edaran Kepala LLDIKTI VII Jawa Timur, tanggal 26 Juni 2020 tentang Arahan Kebijakan Keringanan Uang Kuliah.
5. Hasil Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional Malang pada tanggal 29 Juni 2020.

Maka Rektor Institut Teknologi Nasional mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran semester Gasal tahun akademik 2020/2021 di lingkungan ITN Malang wajib diselenggarakan **secara daring untuk mata kuliah teori**. Tata cara penyelenggaraan pembelajaran daring mengacu pada panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Institut Teknologi Nasional Malang.
2. Kegiatan praktikum, penelitian di laboratorium dan studio bila memungkinkan diselenggarakan secara daring atau dapat diselenggarakan di bagian akhir semester (mulai bulan November 2020). Penyelenggaraannya harus sepenuhnya memenuhi protokol untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta.
3. Kondisi khusus kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring, seperti penelitian tugas akhir/skripsi/ tesis, atau penelitian yang harus dilakukan di dalam Laboratorium, Studio, atau Bengkel, dapat dilakukan di kampus dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Gugus Covid-19 dan mendapatkan ijin dari Dekan atau Direktur Program Pasca Sarjana.
4. Kegiatan Praktek Kerja atau survey di industri atau lapangan, dapat dilakukan atas ijin dari perusahaan atau instansi dengan menerapkan protokol untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta.
5. Mahasiswa yang kesulitan mendapatkan tempat praktek kerja dapat digantikan kegiatan setara yang ditentukan oleh program studi.
6. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020 dan kegiatan matrikulasi dilakukan secara daring.
7. Seluruh kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara daring kecuali mendapatkan ijin tertulis dari Rektor, dengan menerapkan protokol untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta.
8. Mahasiswa mendapat bantuan biaya pembelian paket data internet selama semester gasal 2020/2021 sebesar 200 ribu rupiah, dengan tata cara yang akan diatur pada peraturan terpisah.
9. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dalam Yudisium dan tinggal menunggu wisuda, dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, namun tetap diwajibkan melaporkan diri ke masing-masing prodi.
10. Mahasiswa di masa akhir kuliah (di atas semester 8 bagi mahasiswa Program Sarjana (S-1) dan di atas semester 6 bagi mahasiswa program Diploma Tiga (D-3)), dan sedang memprogram mata kuliah ≤ 6 SKS, maka mendapatkan keringanan biaya SKS 50%.

11. Dalam kondisi kesulitan pembiayaan, orang tua mahasiswa bisa mengajukan penundaan jadwal pembayaran SKS dan DPP, sampai akhir semester Gasal tahun akademik 2020/2021.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dan akan ditinjau kembali jika diperlukan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.



Rektor,

Dr. Ir. Kustamar, MT
NIP. 196402011991031002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ka. P2PUTN
2. Ka. LLDIKTI VII Jawa Timur